



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 89 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PERKOPERASIAN DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan menjamin pelayanan public sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan public, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Administrasi Perkoperasian dan Usaha Kecil dan Menengah di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 21974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2023
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan Administrasi Perkoperasian dan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Administrasi Perkoperasian dan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi :
1. Pelayanan Pendirian Badan Hukum Koperasi
 2. Pelayanan Perizinan Berusaha (UKM)
 3. Pelayanan Sertifikasi Halal
 4. Pelayanan Pengawasan dan Penilaian Koperasi dan UKM
- KETIGA** Segala Sesuatu akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2024
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 31 Januari 2024



KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN OKU TIMUR,

H. HASBULLAH, S.H.,M.M.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660503 199312 1 001